



**PUTUSAN**

Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Lumut, Nomor 9 D, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang 100, Gang III, No. 46, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September

*Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 26 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 12 April 2014 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/19/IV/2014 tanggal 12 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Bilqis Humairoh, perempuan lahir tanggal 09 Juli 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 11 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering berkata kasar kalau terjadi pertengkaran didalam rumah tangga;
  - b. Tergugat memukul Penggugat sampai hidung bengkak;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sejak 7 (Tujuh) bulan yang lalu, sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 30 Maret 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat

*Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir bathin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena anak masih dibawah umur Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bilqis Humairoh, perempuan lahir tanggal 09 Juli 2015;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Syaiful Arifin bin Sunarto ) terhadap Penggugat (Fabia Danela Denada binti Bambang Suwignyo) dihadapan siding Pengadilan Agama Denpasar
4. Menetapkan anak yang bernama (Bilqis Humairoh) kepada Ibu Kandungnya (Fabia Danela Denada binti Bambang Suwignyo), sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir

*Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 4 Oktober 2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 2 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171035106940023 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 15 Nopember 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh

**Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/19/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar tanggal 14 April 2014, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. **Sri Rahayu binti Sailan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Gunung Lumut, Nomor 9 D, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada bulan April 2014, dan tinggal bersama di rumah Tergugat di Denpasar dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 karena sering mereka bertengkar

*Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat cemburu/ menuduh selingkuh jika Penggugat sedikit terlambat pulang kerja dari Mall;

d. Bahwa dalam pertengkaran tersebut disertai pemukulan dimana saksi mengetahui Tergugat pernah memukul wajah Penggugat pakai tangan dan kaki;

e. Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah ranjang, sekitar 7 bulan yaitu sejak 30 Maret 2016, sudah tidak ada nafkah lahir bathin dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

f. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pernah datang satu kali hanya untuk melihat anaknya dan keluarga sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

**II. Bambang Suwignya bin Muntaha**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Gunung Lumut No 9 D, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu bernama Syaifu Arifin bin Sunarto;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan April 2014 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak perempuan saat ini dalam asuhan Penggugat;

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan wajah Penggugat pakai tangan dan

*Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki yang disebabkan Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh gara-gara Penggugat sedikit terlambat pulang kerja dari Mall;

- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 30 Maret 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk

*Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 4 Oktober 2016, 19 Oktober 2016 dan tanggal 2 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya :

***“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;***

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta telah pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu

***Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memukul hidung Penggugat sampai bengkok, cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh jika Penggugat sedikit terlambat pulang kerja di Mall;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 30 Maret 2016 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada

**Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sri Rahayu binti Sailan dan Bambang Suwignya bin Muntaha, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan memukul hidung Penggugat sampai bengkak dengan kaki, cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh jika terlambat sedikit, pulang kerja di Mall;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 30 Maret 2016 yang lalu dan Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin;
- Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat

*Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;

- Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 30 Maret 2016, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

***"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan***

***Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;***

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

***Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang artinya :

**"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

**Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Syaiful Arifin bin Sunarto ) terhadap Penggugat (Fabia Danela Denada binti Bambang Suwignyo);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami **AH. SALEH, SH.M.HES.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.** dan **Drs. A. JUNAEDI, M.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Mujemal, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

*Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**AH. SHALEH, SH.M.HES.**

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.**

**Drs. A. JUNAEDI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H. MUJEMAL, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu) rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**I.G.B. KARYADI, SH.**

*Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 0354/Pdt.G/2016/PA.Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)